



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.G/2014/PA.Sim.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARAN**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor 331/Pdt.G/2014/PA.Sim., tanggal 14 Agustus 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/53/V/2009, tanggal 26 Mei 2009;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 331/Pdt.G/2014/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 4 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, Laki-laki, umur 3 tahun, anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
  - a. Termohon tidak terima dengan pendapatan yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
  - b. Termohon tidak pernah mau apabila Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dari rumah orang tua Termohon dan mengontrak rumah;
  - c. Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon lebih sering mendengarkan kata-kata orang tua Termohon daripada Pemohon;
  - d. Termohon sering membantah apabila Pemohon menasehati Termohon;
  - e. Termohon sering meminta cerai apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan orang tua Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c, d, dan e di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2013, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang disebabkan Termohon meminta cerai kepada Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Januari 2014, Termohon beserta orang tua Termohon datang ke rumah kediaman orang tua Pemohon untuk meminta Pemohon menceraikan Termohon;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa sebelum pisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, kepada Pemohon Majelis Hakim menasehatinya agar menjadi seorang suami yang baik dan mengerti keadaan Termohon, sedangkan kepada Termohon Majelis Hakim menasehatinya agar menjadi seorang isteri yang baik bagi Pemohon dan menuruti kemauan Pemohon yang tidak bertentangan

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 331/Pdt.G/2014/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agama Islam, serta memberitahukan kepada keduanya tentang resiko perceraian kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) telah dilaksanakan oleh hakim mediator sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum masuk pada agenda membaca permohonan Pemohon, setelah Pemohon dan Termohon mendengar nasehat dari Majelis Hakim, Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan mencabut permohonan cerai talaknya dan akan berusaha tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, atas pencabutan permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon secara lisan di persidangan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan mencabut permohonan cerainya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang pada hari persidangan yang telah ditentukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian ketentuan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1), sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi. Demikian juga dengan upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, namun gagal, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim selesai menasehati Pemohon dan Termohon pada saat sebelum membaca permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon menyatakan akan berusaha tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan secara lisan Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, atas permohonan pencabutan tersebut, Termohon di persidangan setuju dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dan oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon masih tetap terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi Pasal-pasal dari peraturan perundang-unangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 331/Pdt.G/2014 dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 331/Pdt.G/2014/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 29 September 2014 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI.,M.H., dan Ery Sukmarwati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.M.H.,

Drs. Badaruddin Munthe, SH.

Ery Sukmarwati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

### Perincian Biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm/ATK     | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 300.000  |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-  |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 391.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 331/Pdt.G/2014/PA.Sim